

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM *DROPSHIPPING*

Setelah penulis memaparkan pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni mengenai hukum *dropshipping* dalam jual beli *online*, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan antara Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni, keduanya juga memiliki persamaan dalam pemikiran mereka.

#### A. **Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni Tentang Hukum *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online***

Dalam banyak aspek, Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni memiliki pandangan yang serupa. Beberapa contoh persamaan pemikiran di antara keduanya meliputi:

- a. Persamaan dalam melakukan pembahasan suatu masalah, baik Ammi Nur Baits maupun Oni Sahroni selalu menekankan penggunaan dalil-dalil yang sahih, baik itu berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis. Ini terlihat jelas ketika keduanya membahas isu *Dropshipping* dalam jual beli *online*. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan dalil-dalil (baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun fatwa). Selanjutnya, mereka juga mengacu pada penafsiran para sahabat dan generasi setelahnya.
- b. Baik Ammi Nur Baits maupun Oni Sahroni memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *dropshipping* sebagai model jual beli di mana penjual (*dropshipper*) tidak menyimpan persediaan barang sendiri, melainkan mengirimkan pesanan pelanggan langsung kepada pemasok (*supplier*) atau

produsen. Dalam *dropshipping*, penjual berperan sebagai perantara antara konsumen dan *supplier*. Apabila terdapat pesanan dari konsumen, penjual (*dropshipper*) akan mengirimkan pesanan tersebut kepada *supplier*, yang kemudian mengirimkan produk secara langsung kepada konsumen tersebut.

- c. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwasanya bisnis *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti prinsip-prinsip agama yang ditetapkan.
- d. Keduanya memiliki persamaan pendapat bahwa dalam sistem *dropshipping*, produk yang ditawarkan haruslah halal, yang berarti sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan.
- e. Kesamaan pandangan terlihat dalam pemahaman bahwa dalam pengiriman barang, *dropshipper* memiliki tanggung jawab penuh dan bertanggung jawab atas semua risiko, tanpa melibatkan *supplier*, mengingat status *dropshipper* bukan sebagai wakil dari pemilik barang. Berbeda halnya jika seorang *dropshipper* sebagai wakil dari *supplier*, maka tanggung jawab maupun resiko pengiriman ditanggung oleh pemilik barang (*supplier*).
- f. Ammi Nur Bait dan Oni Sahroni memiliki pandangan yang sama bahwa dalam *dropshipping*, pentingnya transparansi menjadi sangat signifikan, di mana *dropshipper* dan pelanggan perlu mendapatkan informasi yang terperinci dan jelas mengenai produk, spesifikasinya, serta harga yang ditawarkan.

Ammi Nur Bait dan Oni Sahroni memiliki beberapa persamaan dalam pandangan mereka mengenai berbagai hal. Namun, ketika membahas masalah hukum *dropshipping* terdapat perbedaan dalam pandangan keduanya, terkhusus

apabila seorang *dropshipper* menjual produknya tanpa izin khusus dari *supplier* sebagai berikut:

Keduanya berbeda dalam masalah pengambilan pandangan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan. Ammi Nur Baits cenderung lebih menggunakan dalil-dalil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu yang berhubungan dengan hukum terkait *dropship*, sementara Oni Sahroni lebih fokus pada penekanan langsung terhadap konteks hadis dan fatwa-fatwa kontemporer atau lembaga-lembaga fatwa seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, fatwa Standar Syariah AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), dan lembaga-lembaga fatwa lainnya.

Mereka juga berbeda dalam hal menyikapi seorang *dropshipper* yang menjual barang tanpa adanya izin khusus dari seorang *supplier*. Ammi Nur Baits menyatakan bahwa bagi *dropshipper* yang tidak memiliki izin khusus, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Namun, jika *dropshipper* tetap ingin menjual barangnya tanpa izin khusus. Maka seorang *dropshipper* harus benar-benar memastikan ketersediaan barang di pasaran sebelum melanjutkan proses penjualan, maka dengan hal ini dia diperbolehkan untuk menjual barang tersebut. Beliau merujuk kepada larangan dalam hadis Hakîm bin Hizâm yang dikaitkan dengan larangan menjual barang yang tertentu (*mu'ayyan*) dan *salâm hâl*. Oleh karena itu, jika barang tersebut tidak tertentu (*mu'ayyan*) dan melimpah di pasaran, maka hal ini diperbolehkan. Mengacu pada *illah* larangan dalam transaksi jual beli dalam Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis transaksi yang dilarang memiliki dasar pada tiga hal berikut:

- a) Mengandung unsur penindasan (kedzaliman).
- b) Mengandung ketidakpastian (*gharar*).

c) Mengandung riba

Jika diperhatikan, alasan utama larangan dalam hadis Hakîm bin Hizâm adalah masalah *gharar*. Ketidakjelasan terkait kemampuan penjual untuk memperoleh barang tersebut atau tidak. Dengan kata lain, semakin besar peluang untuk mendapatkan barang, semakin kecil tingkat *gharar*. Sebaliknya, jika peluang untuk memperoleh barang tersebut kecil, tingkat ketidakpastian (*gharar*) pun semakin pun besar.

Sedangkan Oni Sahroni berbeda dalam menyikapi hal tersebut. Oni Sahroni menyatakan seorang *dropshipper* yang tidak memiliki izin khusus dari penjual diperkenankan baik itu kondisi dari seorang *dropshipper* sebagai agen ataupun penjual tanpa adanya izin khusus, dengan syarat barang yang dijual jelas dan halal, proses serah terima tersebut menghasilkan peralihan kepemilikan, serta memenuhi prinsip jual beli tidak tunai dan prinsip *ijârah*. merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salâm*.<sup>1</sup> Kemudian mengacu kepada Fatwa Standar AAOIFI di Bahrain no. 10 tentang *Salâm*.<sup>2</sup> Selain itu merujuk juga kepada ‘*urf* dan kelaziman, bahwasanya kebanyakan perusahaan akan mengasumsikan bahwa *dropshipper* telah memperoleh izin untuk memasarkan produk mereka, meskipun *dropshipper* belum secara resmi memberitahukan kepada perusahaan tentang niatnya untuk memasarkan produk tersebut. Hal ini karena dalam praktik umum, perusahaan cenderung merasa

---

<sup>1</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salâm*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2000.

<sup>2</sup>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), "Standar AAOIFI di Bahrain No. 10 tentang *Salâm*".

teruntungkan dan setuju bahwa produk mereka dipasarkan oleh *dropshipper*, kecuali ada perusahaan tertentu yang dengan jelas dan tegas melarang produknya untuk dipasarkan.

**Tabel atau Matriks Analisis Perbedaan dan Persamaan**

No.	Aspek Yang Dibandingkan	Ammi Nur Baits	Oni Sahroni
1.	Pendekatan dalam mengambil hukum	Lebih cenderung menggunakan dalil-dalil dari pendapat ulama terdahulu.	Lebih kepada penekanan secara langsung terhadap konteks hadis dan fatwa-fatwa kontemporer.
2.	Definisi <i>Dropshipping</i>	Model jual beli di mana penjual ( <i>dropshipper</i> ) mengirimkan pesanan pelanggan langsung kepada <i>supplier</i> atau produsen.	Model jual beli di mana penjual ( <i>dropshipper</i> ) mengirimkan pesanan pelanggan kepada <i>supplier</i> , tetapi ada peralihan kepemilikan barang.
3.	Segi Hukum	Diperbolehkan dengan syarat memastikan ketersediaan barang di pasaran.	Diperbolehkan tanpa izin khusus, dengan syarat barang yang dijual jelas dan halal serta memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang baik.
4.	Tanggung Jawab Pengiriman	<i>Dropshipper</i> bertanggung jawab penuh atas risiko pengiriman	Bertanggung jawab atas risiko pengiriman jika sebagai agen, namun jika sebagai penjual, tanggung jawab dan risiko pengiriman ditanggung oleh <i>supplier</i> .
5.	Pentingnya Transparansi	Penting untuk memberikan informasi yang terperinci dan jelas kepada <i>dropshipper</i> dan pelanggan.	Penting untuk memberikan informasi yang terperinci dan jelas kepada <i>dropshipper</i> dan pelanggan
6.	Penjualan tanpa izin khusus	Tidak diperbolehkan, kecuali jika <i>dropshipper</i> memastikan ketersediaan barang di pasaran	Diperbolehkan baik saat <i>dropshipper</i> berperan sebagai agen maupun penjual tanpa adanya izin khusus, asalkan produk

			yang dijual jelas dan halal, adanya proses serah terima tersebut menghasilkan peralihan kepemilikan, serta memenuhi prinsip jual beli tidak tunai dan prinsip <i>ijarah</i> .
--	--	--	---

## B. Pendapat Yang Relevan Dari Perbandingan Hukum *Dropshipping*

Setelah menguraikan pandangan hukum *dropshipping* yang berbeda antara Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni. Ammi Nur Baits menganggap praktik *dropshipping* tidak sah secara hukum tanpa izin khusus dari *supplier*, namun memperbolehkannya jika *dropshipper* benar-benar memastikan ketersediaan barang. Sementara itu, Oni Sahroni memperbolehkan *dropshipping* tanpa izin khusus dengan syarat-syarat tertentu, seperti spesifikasi barang yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang baik serta tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni, penulis cenderung mendukung pandangan Ammi Nur Baits dikarenakan lebih relevan. Menurut penulis, Ammi Nur Baits menganggap bahwa izin khusus dari *supplier* diperlukan dalam bisnis *dropshipping*, meskipun ia juga membolehkan praktik *dropshipping* tanpa izin khusus dengan syarat *dropshipper* memastikan ketersediaan barang di pasaran.<sup>3</sup> Beliau mengacu pada *illah* larangan dalam transaksi jual beli dalam Islam, dan memberikan kesimpulan bahwa semua jenis transaksi yang dilarang memiliki dasar pada tiga hal berikut:<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Lihat Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 100-101.

<sup>4</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 103.

- a. Mengandung unsur penindasan (kedzaliman).
- b. Mengandung ketidakpastian (*gharar*).
- c. Mengandung riba

Merujuk kepada pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau memberikan penjelasan tentang tujuan atau makna dari larangan yang terdapat dalam hadis Hakîm bin Hizâm.

فَقَوْلَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"، الْعِنْدِيَّةُ هُنَا لَيْسَتْ عِنْدِيَّةُ الْحَسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدِيَّةُ الْحُكْمِ وَالتَّمَكِينِ، وَهَذَا جَازَ بَيْعِ الْمُعْدُومِ الْمُؤْصُوفِ فِي الدِّمَّةِ إِذَا كَانَ وَقْتُ التَّسْلِيمِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ كَبَيْعِ السَّلَمِ

*“Pernyataan Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam - dalam hadis Hakîm bin Hizâm: Janganlah engkau menjual sesuatu barang yang tidak kamu miliki. Di sini, "miliki" bukan berarti adanya dalam pengertian kepemilikan fisik dan pengamatan, tetapi merupakan adanya dalam pengertian kekuasaan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada secara fisik tetapi ada dalam tanggungan, asalkan penjual mampu mengirimkannya pada saat yang ditentukan, seperti dalam kasus salâm.”*<sup>5</sup>

Beliau juga menyampaikan,

ظَنَّ طَائِفَةٌ أَنَّ السَّلَمَ مُخْتَصَصٌ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ - يَعْنِي حَدِيثَ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ - فَإِنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوهُ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ تَنَاوَلَ بَيْعَ الْأَعْيَانِ، وَأَمَّا السَّلَمُ فَعَقْدٌ عَلَى مَا فِي الدِّمَّةِ، بَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الدِّمَّةِ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مَعِينٍ عِنْدَهُ كَانَ فَاسِدًا

*“Sebagian kelompok memiliki keyakinan bahwa salâm memiliki pengecualian dari keseluruhan hadis ini - yaitu hadis Hakîm bin Hizâm - dengan klaim bahwa salâm melibatkan penjualan barang yang tidak dimiliki. Namun, pandangan ini keliru. Hadis tersebut secara spesifik membahas tentang penjualan barang, sedangkan salâm adalah perjanjian yang terkait dengan masalah objek dalam tanggungan. Bahkan, salah satu persyaratan salâm adalah bahwa objek harus berada dalam*

<sup>5</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Hasyiyah Sunan Abi Daud*, t.t., hlm. 299.

*tanggungan. Jika seseorang melakukan salâm untuk barang yang dimilikinya, maka perjanjian salâm tersebut akan menjadi batal.”*<sup>6</sup>

Dalam *salâm mu’ajjal* (rentang waktu lama), secara sepakat ulama memperbolehkannya, karena waktu yang diberikan untuk mencari barang lebih lama dan berpeluang untuk mendapatkan barang tersebut pun lebih besar. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ketika *salâm hâl* dilakukan dalam waktu singkat, peluang untuk mendapatkan barang menjadi hilang. Artinya, *salâm hâl* tidak mengandung *gharar* yang menjadi permasalahan. Sebenarnya, *gharar* terjadi saat barang yang ditawarkan adalah barang yang tertentu (*mu’ayyan*). Oleh karena itu, barang *mausuf fi dzimmah*, yang berada di bawah kendali kita meskipun belum mencapai waktu perjanjian, dianggap setara dengan barang yang sudah kita miliki. Inilah alasan yang menyebabkan Ibnul Qoyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa *salâm hâl* diperbolehkan, dan hal ini juga ditegaskan oleh guru beliau, Ibnu Taimiyah.<sup>7</sup>

Menurut penulis, *dropshipper* yang memiliki izin khusus dari *supplier* memperoleh kepastian legalitas untuk menjalankan bisnis *dropshipping*, memberikan rasa aman dan menjaga kelangsungan bisnis. Selain itu, izin khusus memungkinkan *dropshipper* untuk melakukan kesepakatan dan memiliki kontrak yang jelas dengan *supplier*, yang berperan dalam mengatur hak dan kewajiban antara kedua pihak serta memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan bisnis secara efektif.

---

<sup>6</sup>Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib As-Sunan*, t.t., hlm. 299.

<sup>7</sup>Nur Baits, hlm. 104.